



**P U T U S A N**  
**Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP;
2. Tempat lahir : Rangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rangan tempayang Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (supir);

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RA Kartini Gg Rinjani RT/RW. 013/004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan/atau Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Jual Kayu Bakar);

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : HARTONO Alias TONO Bin SANAPI;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kandilo Bahari Rt/Rw 001/001 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu: Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Tanah Grogot, Kaltim, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt tertanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-147/Paser/11/2021 tanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAIFANI Als LADO Bin TALIP, Terdakwa II SAMANTHA Als HERMAN Bin JUMANI dan Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAIFANI Als LADO Bin TALIP, Terdakwa II SAMANTHA Als HERMAN Bin JUMANI dan Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) paket plastik klip berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sendok takar
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong berukuran kecil
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong berukuran sedang
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "OKLEY"
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman kemasan merk "LE MINERALE" lengkap dengan tutup botol yang terdapat sedotan warna putih diatasnya
- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam bergambar planet
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" bercorak garis berwarna hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Agar dikembalikan Terdakwa II SAMANTHA Als HERMAN Bin JUMANI

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-147/Paser/11/2021 tanggal 19 November 2021 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I SYAIFANI Als LADO Bin TALIP bersama-sama dengan Terdakwa II SAMANTHA Als HERMAN Bin JUMANI dan Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa II SAMANTHA Als HERMAN Bin JUMANI yang beralamat di Jalan Untung Suroepati Desa Jone RT. 001 Gang Fatimah Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I SYAIFANI ALS LADO BIN TALIP mendatangi Rumah Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI yang beralamat di Jl. Kandilo bahari RT.001/RW.001 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dan mendengar Terdakwa III menelpon seseorang dan mencari Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa III dengan berkata "aku ada ini barangnya (Shabu)" lalu dijawab oleh Terdakwa III "aku ada uang ini 1(satu) juta kamu tambahkan 1(satu) juta" dan Terdakwa III memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pergi untuk membeli

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu di Sdr. HERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Kec. Kuaro, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan timur dan setelah bertemu dengan Sdr. HERI (DPO) Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip, setelah itu Terdakwa I kembali ke Rumah Terdakwa III dan memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa III.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa I SYAIFANI ALS LADO BIN TALIP dan Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI datang kerumah Terdakwa II SAMANTHA ALS HERMAN BIN JUMANI yang beralamat di Jalan Untung Suroepati Desa Jone RT. 001 Gang Fatimah Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa II berkata "BIAR SEMANGAT NARIK DULU (SHABU)" lalu Terdakwa III menjawab "AYO" dan di jawab kembali oleh Terdakwa II dengan berkata "BARANGNYA (SHABU) ADA KAH" selanjutnya Terdakwa III kembali menjawab "ADA DIKIT" sambil memperlihatkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa III memasukkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kedalam pipet kaca satu-satu, dan pipet kaca dan bong tersebut milik Sdr. ARI yang sebelumnya Terdakwa II gunakan bersama Sdr. ARI (Daftar Pencarian Orang/DPO), setelah itu Para Terdakwa memakai/menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa II SAMANTHA ALS HERMAN BIN JUMANI sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa I SYAIFANI ALS LADO BIN TALIP 3 (tiga) kali hisapan dimana Para Terdakwa memakai/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sampai pukul 15.00 WITA selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "APA YANG DIPAKAI (SHABU) UNTUK BEGADANG BESOK" dan dijawab oleh Terdakwa III "YA TAK CARI-CARI DULU", selanjutnya setelah menyusun kayu Terdakwa III kembali dan mendatangi Terdakwa II dan berkata "INI DI NUA ADA, MAU BELI BERAPA" lalu Terdakwa II menjawab "1 G AJA MAS DARI PADA KURANG BESOK" dijawab kembali oleh Terdakwa III "INI BIAR 2 G ADA TAPI SAYA SATU YA, TAPI SAYA GAK BAWA UANG" dan kemudian Terdakwa II berkata "SAYA PUNYA 2 JUTA AJA MAS, KALO MAU TAK PINJAMKAN UANG ISTRI SAYA", selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa II "AKU TAK AMBIL BARANG

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU YA" lalu Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa III sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa III jalan sendiri menuju ke rumah Sdr. NUA (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 226/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (Dua) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat plastic: 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, kemudian disisihkan 1 paket dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08353/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST IPTU NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SYAIFANI Als LADO Bin TALIP (Dkk.) dengan nomor 08353/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram dan dikembalikan dengan berat netto + 0,075 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SYAIFANI Als LADO Bin TALIP bersama-sama dengan Terdakwa II SAMANTHA Als HERMAN Bin JUMANI dan Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa II SAMANTHA Als HERMAN Bin JUMANI yang beralamat di Jalan Untung Suroepati Desa Jone RT. 001 Gang Fatimah Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi KURNIAWAN SIDIK dan Saksi AHMAD RIFAI (keduanya Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Untung Suroepati Desa Jone RT. 001 Gang Fatimah Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA Saksi KURNIAWAN SIDIK dan Saksi AHMAD RIFAI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I SYAIFANI Als LADO Bin TALIP dan Terdakwa II SAMANTHA Als HERMAN Bin JUMANI, Selanjutnya dilakukan Pengeledahan badan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "OKLEY" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



buah handphone merk "SAMSUNG" warna hitam kemudian Terhadap Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam bergambar planet, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman kemasan merk "LE MINERALE" lengkap dengan tutup botol yang terdapat sedotan warna putih diatasnya ditemukan dibawah meja yang mana barang tersebut diakui milik Terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu ditempat sampah ruang tengah, lalu ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong berukuran sedang, dan 1 (satu) buah sendok takar disamping lemari dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa II dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memberi uang kepada Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI dan Terdakwa III membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul sekira pukul 23.30 WITA datang Terdakwa III dan langsung diamankan oleh Saksi KURNIAWAN SIDIK dan Saksi AHMAD RIFAI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" bercorak garis berwarna hitam dikantong celana Terdakwa III Selanjutnya salah satu Anggota Res Narkoba Polres Paser bertanya kepada Terdakwa III "DIMANA SHABU MU...!" lalu Terdakwa III menjawab "TIDAK ADA PAK BARANG (SHABU) KOSONG INI SAYA MAU NGEMBALIKAN UANG MILIK HERMAN PAK...!". Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bersama Para Terdakwa menuju rumah Terdakwa III yang beralamat di Jl. Kandilo bahari RT.001/RW.001 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur untuk melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, dan seluruh proses penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi AGUS BUDI SANTOSO Bin TULUS BUDI SETIONO selaku kepala keamanan sekitar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 226/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 dari Pegadaian (Persero)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (Dua) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat plastic: 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, kemudian disisihkan 1 paket dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08353/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST IPTU NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SYAIFANI Als LADO Bin TALIP (Dkk.) dengan nomor 08353/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram dan dikembalikan dengan berat netto + 0,075 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## KETIGA

Bahwa Terdakwa I SYAIFANI Als LADO Bin TALIP bersama-sama dengan Terdakwa II SAMANTHA Als HERMAN Bin JUMANI dan Terdakwa III

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO Als TONO Bin SANAPI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa II SAMANTHA Als HERMAN Bin JUMANI yang beralamat di Jalan Untung Suroepati Desa Jone RT. 001 Gang Fatimah Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa I SYAIFANI ALS LADO BIN TALIP dan Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI datang kerumah Terdakwa II SAMANTHA ALS HERMAN BIN JUMANI yang beralamat di Jalan Untung Suroepati Desa Jone RT. 001 Gang Fatimah Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa II berkata "BIAR SEMANGAT NARIK DULU (SHABU)" lalu Terdakwa III menjawab "AYO" dan di jawab kembali oleh Terdakwa II dengan berkata "BARANGNYA (SHABU) ADA KAH" selanjutnya Terdakwa III kembali menjawab "ADA DIKIT" sambil memperlihatkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa III memasukkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kedalam pipet kaca satu-satu, dan pipet kaca dan bong tersebut milik Sdr. ARI yang sebelumnya Terdakwa II gunakan bersama Sdr. ARI (Daftar Pencarian Orang/DPO), setelah itu Para Terdakwa memakai/menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa II SAMANTHA ALS HERMAN BIN JUMANI sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa I SYAIFANI ALS LADO BIN TALIP 3 (tiga) kali hisapan dimana Para Terdakwa memakai/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sampai pukul 15.00 WITA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 226/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (Dua) bungkus paket

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat plastic: 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, kemudian disisihkan 1 paket dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08353/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST IPTU NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SYAIFANI Als LADO Bin TALIP (Dkk.) dengan nomor 08353/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram dan dikembalikan dengan berat netto + 0,075 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/99/IX/2021/KES pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dan di tandatangi oleh Petugas Pemeriksa PRASETYO WIJAYA, A.Md. Kep mengetahui KASI DOKKES POLRES PASER ASRIAH, Amd. Keb dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa SYAIFANI Als LADO Bin TALIP positive (+) mengandung Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/101/IX/2021/KES pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dan di tandatangi oleh Petugas Pemeriksa PRASETYO WIJAYA, A.Md. Kep mengetahui KASI DOKKES POLRES PASER ASRIAH, Amd. Keb dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa SAMANTA Als HERMAN Bin JUMANI positive (+) mengandung Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/101/IX/2021/KES pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dan di tandatangani oleh Petugas Pemeriksa PRASETYO WIJAYA, A.Md. Kep mengetahui KASI DOKKES POLRES PASER ASRIAH, Amd. Keb dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa HARTONO Als TONO Bin SANAPI positive (+) mengandung Metamphetamine.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah seorang Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Paser yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP, Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI, dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Untung Suroepati Desa Jone RT. 001 Gang Fatimah Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa bermula pada sekitar hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 21.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu-Shabu. Atas informasi tersebut anggota opsnal Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 22.00 wita anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP dan Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI. Kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk "OKLEY" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hitam. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam bergambar planet, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih diduga Narkoba Jenis Shabu, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman kemasan merk "LE MINERALE" lengkap dengan tutup botol yang terdapat sedotan warna putih diatasnya ditemukan dibawah meja yang mana barang tersebut diakui Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI adalah barang miliknya, kemudian dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu ditempat sampah ruang tengah, lalu ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong berukuran sedang, dan 1 (satu) buah sendok takar disamping lemari dan barang-barang tersebut diakui Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI adalah barang miliknya. Kemudian Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP dan Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI dilakukan interogasi dan mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI Kemudian Terdakwa II menjelaskan telah memberikan uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI untuk membeli narkoba jenis shabu dan sebentar lagi akan tiba dirumah Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI. Kemudian sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI tiba dirumah tersebut dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" bercorak garis berwarna hitam dikantong celana Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAP. Selanjutnya salah satu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI "DIMANA SHABU MU?" lalu Terdakwa III menjawab "TIDAK ADA PAK BARANG (SHABU) KOSONG INI SAYA MAU NGEMBALIKAN UANG MILIK HERMAN PAK". Selanjutnya anggota

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





beserta Para Terdakwa menuju rumah Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI untuk melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil. Selanjutnya Para Terdakwa serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian diatas diamankan dan dibawa menuju Polres Paser untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah seorang Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Paser yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP, Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI, dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Untung Suroepati Desa Jone RT. 001 Gang Fatimah Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa bermula pada sekitar hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 21.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu-Shabu. Atas informasi tersebut anggota opsnal Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 22.00 wita anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP dan Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI. Kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "OKLEY" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hitam. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam bergambar planet, kemudian dilakukan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman kemasan merk "LE MINERALE" lengkap dengan tutup botol yang terdapat sedotan warna putih diatasnya ditemukan dibawah meja yang mana barang tersebut diakui Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI adalah barang miliknya, kemudian dilakukan pengeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu ditempat sampah ruang tengah, lalu ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong berukuran sedang, dan 1 (satu) buah sendok takar disamping lemari dan barang-barang tersebut diakui Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI adalah barang miliknya. Kemudian Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP dan Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI dilakukan interogasi dan mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI Kemudian Terdakwa II menjelaskan telah memberikan uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI untuk membeli narkotika jenis shabu dan sebentar lagi akan tiba dirumah Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI. Kemudian sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI tiba dirumah tersebut dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" bercorak garis berwarna hitam dikantong celana Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAP. Selanjutnya salah satu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI "DIMANA SHABU MU?" lalu Terdakwa III menjawab "TIDAK ADA PAK BARANG (SHABU) KOSONG INI SAYA MAU NGEMBALIKAN UANG MILIK HERMAN PAK". Selanjutnya anggota beserta Para Terdakwa menuju rumah Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI untuk melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil. Selanjutnya Para Terdakwa serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian diatas diamankan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawa menuju Polres Paser untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti surat berupa Berkas Perkara atas nama Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP, Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI, dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI beserta segala surat yang terlampir didalamnya, yang merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karenanya sejauh mana ada hubungan atau relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP:**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira 21.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI yang sedang menelepon seseorang, dari pembicaraan dengan orang yang ditelpon tersebut, Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI sedang membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. HERI yang berada di Kuaro, kemudian Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI meminta kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. HERI dengan menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kuaro untuk bertemu dengan Sdr. HERI, setelah bertemu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. HERI memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening, setelah menerimanya lantas Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI dan sesampainya di rumah Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang didapatkan dari Sdr. HERI tersebut kepada Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI dan kami berdua membagi isinya menjadi 4 (empat) paket plastik klip dan pada saat Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI seang keluar kamar, Terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket plastik klip dari 4 (empat) plastik yang sudah dibagi tadi dan Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI pergi ke rumah Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI, untuk mengangkat kayu di rumah Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI dan setiba di rumah Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI dan ia berkata "BIAR SEMANGAT NARIK DULU (SHABU)" dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI berkata "AYO" dan Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI menjawab "BARANGNYA ADA KAH?" dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI berkata "ADA" dan diperlihatkan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening tersebut, kemudian kami bertiga memakai shabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah memakai shabu sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI pulang ke rumah untuk mandi dan sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI pergi ke rumah Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI lagi untuk memesan kayu bakar untuk bakar bata, kemudian Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI pergi keluar dan yang Terdakwa tau Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI mau membeli shabu lagi dan sekira pukul 22.00 WITA, tiba-tiba ada petugas kepolisian datang untuk mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI;
- Bahwa setelah dilakukan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKLEY yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening dan juga dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI dan kembali ditemukan, 1 (satu) paket plastik klip berisi sisa serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua) bendel plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) bendel plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman kemasan merk "LE MINERALE" lengkap dengan tutup botol yang terdapat sedotan warna putih diatasnya, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam bergambar planet, l. 1

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk "VIVO" bercorak garis berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI kembali ke rumah Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI, ia juga ikut diamankan bersama Terdakwa dan Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam bidang kesehatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

## **Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI:**

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI datang kerumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "BIAR SEMANGAT NARIK DULU (SHABU)" dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI menjawab "AYO" dan Terdakwa berkata "BARANGNYA (SHABU) ADA KAH" dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI menjawabnya "ADA DIKIT" sambil memperlihatkan 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI memasukkan 3 (tiga) plastik serbuk kristal warna putih bening tersebut ke dalam pipet kaca, kemudian Terdakwa, Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI menghisapnya masing-masing 3 (tiga) kali hisapan, sambil mengobrol di dalam rumah Terdakwa berkata "APA YANG DIPAKAI (SHABU) UNTUK BEGADANG BESOK" dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI menjawab "YA TAK CARI-CARI DULU", selanjutnya Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI berkata "INI DI NUA ADA, MAU BELI BERAPA" dan Terdakwa menjawab "1 G AJA MAS DARI PADA KURANG BESOK" dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI berkata "INI BIAK 2 G ADA TAPI SAYA SATU YA, TAPI SAYA GAK BAWA UANG" Terdakwa menjawab "SAYA PUNYA 2 JUTA AJA MAS, KALO MAU TAK PINJAMKAN UANG ISTRI SAYA", kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI berkata "AKU TAK AMBIL BARANG DULU YA" dan Terdakwa menjawab "IYA" dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI berjalan menuju ke

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt





rumah NUA, sedangkan Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP tinggal di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku dari petugas kepolisian, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKLEY yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening dan 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat gumpalan serbuk Kristal warna putih bening, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) bendel plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman kemasan merk "LE MINERALE" lengkap dengan tutup botol yang terdapat sedotan warna putih diatasnya, 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam bergambar planet, selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "MANA Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI?" dan Terdakwa menjawab "KELUAR, KETEMPAT NUA" kemudian petugas kepolisian menunggu Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI kembali dan kemudian sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI datang di rumah Terdakwa dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa III digeledah badan oleh petugas kepolisian dan ditemukan uang tunai sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam bidang kesehatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

#### **Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI**

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. NOAH dan berkata "ADAKAH (SABU) ?" lalu Sdr. NOAH berkata "KOSONG" kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP "ADAKAH JARINGAN (SABU)?" lalu Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP berkata "ADA" kemudian Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP menelpon Sdr. HERI dan tidak lama setelah menelepon Terdakwa I

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP berkata “ADA INI BARANGNYA(SABU)” lalu Terdakwa berkata “AKU ADA UANG INI 1(SATU) JUTA KAMU TAMBAHIN 1 (SATU) JUTA”, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP berangkat menuju ke kuaro untuk mengambil barang (sabu) dari Sdr. HERI, kemudian pada hari jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP datang lagi dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP memberikan 1 (satu) paket plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih bening kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan ke dalam kantong celana Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 07.30 WITA Terdakwa dan Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP membagi 1 (satu) paket plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih bening tersebut menjadi 4 (empat) paket kemudian 1 (satu) paket diambil oleh Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP jalan menuju rumah Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI untuk memuat kayu bakar dan setelah sampai rumah Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI, ia berkata “BIAR SEMANGAT AYOK KITA NARIK (SABU) DULU” Terdakwa berkata “AYOK” lalu Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI berkata “BARANGNYA ADAKAH?” kemudian Terdakwa berkata “ADA SEDIKIT” dan Terdakwa menunjukan 3 (tiga) paket kepada Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI, kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI sebanyak 3 kali hisapan, setelah selesai mengkonsuminya, sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa memuat kayu untuk di antar ke gudang kemudian sekira pukul 19.00 WITA, kemudian Terdakwa berkata “GIMANA BESOK BAKAR BATA INI, ADAKAH (SABU)?” lalu Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI berkata “GAK ADA INI” dan tidak berapa lama ada yang menghubungi Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI dan berkata “JADIKAH MAU BELI (SABU)?” lalu Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI menjawab “JADI KALAU ADA” lalu dijawab kembali “ADA INI”, setelah telpon ditutup, Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI berkata “ADA INI BARANG” kemudian Terdakwa berkata “ BELI 1G KALAU ADA DARI PADA KURANG” lalu Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI berkata “ BIAR 2G ADA INI, KALAU GITU KAMU 1G,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA 1G TAPI SAYA GAK BAWA UANG” kemudian Terdakwa berkata “SAYA PINJAMKAN UANG SAMA ISTRI SAYA YA RP.2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)” kemudian Terdakwa memberikan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang tadi dipesan;

- Bahwa namun barang yang Terdakwa pesan tadi tidak ada (kosong), kemudian pada hari sabtu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI dan setelah sampai Terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian kemudian, dilakukan penggeledahan badan terhadap namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu, melainkan hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO bercorak garis berwarna hitam dan uang Rp4.500.000,00 milik Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI yang akan dipakai untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam bidang kesehatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi sisa serbuk kristal warna putih bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk “OKLEY”;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman kemasan merk “LE MINERALE” lengkap dengan tutup botol yang terdapat sedotan warna putih diatasnya;
- 1 (satu) buah handphone merk “SAMSUNG” warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk “VIVO” warna biru hitam bergambar planet;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" bercorak garis berwarna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 204/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 23 September 2021, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum merumuskan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sah atau tidaknya keterangan Saksi atas nama KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa "alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi dan Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum beralasan bahwa Saksi atas nama Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD telah dipanggil secara sah dan patut, namun Saksi tersebut berhalangan untuk hadir dikarenakan tugasnya sebagai seorang anggota Polri yang sedang menjalankan tugas jabatannya, sehingga keterangannya harus dibacakan di persidangan yang mana keterangannya sebagai Saksi telah dikuatkan dibawah sumpah menurut agama yang Saksi anut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan "Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan:

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan dalam Pasal 162 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Saksi Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan berkualitas sebagai alat bukti Keterangan Saksi yang nilainya sama dengan keterangan Saksi yang dinyatakan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa I SYAIFANI ALS LADO BIN TALIP dan Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI datang kerumah Terdakwa II SAMANTHA ALS HERMAN BIN JUMANI yang beralamat di Jalan Untung Suroepati Desa Jone RT. 001 Gang Fatimah Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa II berkata “BIAR SEMANGAT NARIK DULU (SHABU)” lalu Terdakwa III menjawab “AYO” dan di jawab kembali oleh Terdakwa II dengan berkata “BARANGNYA (SHABU) ADA KAH” selanjutnya Terdakwa III kembali menjawab “ADA DIKIT” sambil memperlihatkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa III memasukkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kedalam pipet kaca satu-satu, dan pipet kaca dan bong tersebut milik Sdr. ARI yang sebelumnya Terdakwa II gunakan bersama Sdr. ARI (Daftar Pencarian Orang/DPO), setelah itu Para Terdakwa memakai/menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa II SAMANTHA ALS HERMAN BIN JUMANI sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa I SYAIFANI ALS LADO BIN TALIP 3 (tiga) kali hisapan dimana Para Terdakwa memakai/menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sampai pukul 15.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 226/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (Dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat plastik: 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, kemudian disisihkan 1 paket dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08353/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SYAIFANI Als LADO Bin TALIP (Dkk.) dengan nomor 08353/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,092 gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,075 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/99/IX/2021/KES pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dan di tandatangani oleh Petugas Pemeriksa PRASETYO WIJAYA, A.Md. Kep mengetahui KASI DOKKES POLRES PASER ASRIAH, Amd. Keb dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa I SYAIFANI Als LADO Bin TALIP positive (+) mengandung *Metamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/100/IX/2021/KES pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dan di tandatangani oleh Petugas Pemeriksa PRASETYO WIJAYA, A.Md. Kep mengetahui KASI DOKKES POLRES PASER ASRIAH, Amd. Keb dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa II SAMANTA Als HERMAN Bin JUMANI positive (+) mengandung *Metamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/101/IX/2021/KES pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dan di tandatangani oleh Petugas Pemeriksa PRASETYO WIJAYA, A.Md. Kep mengetahui KASI DOKKES POLRES PASER ASRIAH, Amd. Keb dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI positive (+) mengandung *Metamphetamine*;
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subyek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut sebagai unsur “barangsiapa” penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2021, Penuntut Umum telah menghadapi

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Para Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP, Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI, Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP, Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI, Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP, Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI, Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP, Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI, Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI telah menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang pada pokoknya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa I SYAIFANI ALS LADO BIN TALIP dan Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI datang kerumah Terdakwa II SAMANTHA ALS HERMAN BIN JUMANI yang beralamat di Jalan Untung Suroepati Desa Jone RT. 001 Gang Fatimah Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa II berkata “BIAR SEMANGAT NARIK DULU (SHABU)” lalu Terdakwa III

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



menjawab “AYO” dan di jawab kembali oleh Terdakwa II dengan berkata “BARANGNYA (SHABU) ADA KAH” selanjutnya Terdakwa III kembali menjawab “ADA DIKIT” sambil memperlihatkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa III memasukkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kedalam pipet kaca satu-satu, dan pipet kaca dan bong tersebut milik Sdr. ARI yang sebelumnya Terdakwa II gunakan bersama Sdr. ARI (Daftar Pencarian Orang/DPO), setelah itu Para Terdakwa memakai/menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa II SAMANTHA ALS HERMAN BIN JUMANI sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa I SYAIFANI ALS LADO BIN TALIP 3 (tiga) kali hisapan dimana Para Terdakwa memakai/menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sampai pukul 15.00 WITA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08353/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SYAIFANI Als LADO Bin TALIP (Dkk.) dengan nomor 08353/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,092 gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,075 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan “yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt*



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bidang kesehatan atau dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan terhadap Para Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/99/IX/2021/KES pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa I SYAIFANI Als LADO Bin TALIP positive (+) mengandung *Metamphetamine*;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/100/IX/2021/KES pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa II SAMANTA Als HERMAN Bin JUMANI positive (+) mengandung *Metamphetamine*;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/101/IX/2021/KES pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa III HARTONO Als TONO Bin SANAPI positive (+) mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa terbukti mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yang dapat tercermin dari hasil urine Para Terdakwa positif mengandung zat *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan perbuatan penyalahgunaan tersebut merupakan perbuatan yang tanpa Hak, sehingga **Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “tanpa hak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem tunggal, yaitu pidana penjara, sehingga dalam penjatuan pidana, Majelis Hakim hanya menjatuhkan 1 (satu) pidana pokok berupa penjatuan pidana penjara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas maksimum, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas maksimum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-147/Paser/11/2021 tanggal 9 Desember 2021, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan: Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa berikut Penasihat Hukunya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana dikenal teori pemidanaan kontemporer yang terdiri dari teori efek jera dan teori edukasi, yang apabila dirangkum dari keseluruhan teori pemidanaan tersebut adalah bahwa tujuan pemidanaan adalah agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan penjatuhan pidana bagi pelanggarnya merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Plato seorang filsuf dari Yunani, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menganggap bahwa lamanya hukuman berupa pidana penjara penjara yang harus dijalani oleh Para Terdakwa sudah tepat sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, hal ini akan dikemukakan sekaligus dengan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, oleh karena terhadap Para Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum untuk perlakuan terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh karena seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini merupakan hasil kejahatan atau merupakan sarana untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Terdakwa secara berimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 275 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAIFANI Alias LADO Bin TALIP, Terdakwa II SAMANTHA Alias HERMAN Bin JUMANI, dan Terdakwa III HARTONO Alias TONO Bin SANAPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening;
  - 1 (satu) paket plastik klip berisi sisa serbuk kristal warna putih bening;
  - 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sendok takar;
  - 2 (dua) bendel plastik klip kosong berukuran kecil;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "OKLEY";
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman kemasan merk "LE MINERALE" lengkap dengan tutup botol yang terdapat sedotan warna putih diatasnya;
  - 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam bergambar planet;
  - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" bercorak garis berwarna hitam; dimusnahkan;
  - uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh.Rivai. S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum, dalam persidangan yang digelar secara jarak jauh (*teleconference*) dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hajar, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)